



Pergeseran Kewenangan Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Permenkumham 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Asri Dwi Purwanti¹, Suyanto², Ika Ayudyanti³

Universitas Gresik, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: asrdwiii@gmail.com, suyanto@unigres.ac.id, ikaayudyanti@unigres.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the fundamental reasons behind the transformation of the registration system for Commanditaire Vennootschap (CV) toward an electronic database under the Ministry of Law and Human Rights, while also evaluating the probative force of deeds of establishment registered through SABU. This research employs a normative juridical method using conceptual, statutory, and historical approaches. The results show that the ratio legis for the shift in CV registration authority is based on three policy pillars: business efficiency, centralized data regulation, and integration with the OSS system. However, its effectiveness still depends on harmonization with the Commercial Code (KUHD) to avoid legal uncertainty in civil matters. Meanwhile, the probative value of electronically registered CVs relies on the authenticity of the notarial deed and the digital exposure provided through SABU. Nevertheless, challenges in aligning data and recognizing electronic evidence within judicial processes still require dual evidentiary presentation to ensure legal certainty in modern civil transactions

Keywords: Shift of authority, Registration, Limited Partnership.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji alasan mendasar di balik transformasi sistem pendaftaran CV menuju basis data elektronik Kementerian Hukum dan HAM, sekaligus mengevaluasi kekuatan mengikat akta pendirian yang terdaftar melalui SABU. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran kewenangan pendaftaran CV didasarkan pada 3 pilar kebijakan, yaitu efisiensi usaha, pengaturan data terpusat, dan integrasi dengan sistem OSS. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada keselarasan dengan KUHD untuk menghindari ketidakpastian hukum keperdataan. Di sisi lain, kekuatan pembuktian dari CV elektronik bergantung pada keaslian akta notaris serta eksposur digital melalui SABU. Meskipun tantangan dalam menyelaraskan data dan pengakuan bukti elektronik dalam konteks peradilan masih memerlukan penyajian bukti ganda untuk memastikan kepastian hukum dalam transaksi perdata yang modern.

Kata Kunci: Pergeseran kewenangan, Pendaftaran, Persekutuan Komanditer.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor bisnis di Indonesia membutuhkan adanya kepastian hukum dan efisiensi dalam proses pendirian entitas usaha. Salah satu jenis entitas yang paling diminati oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah Commanditaire Vennootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer. Ketertarikan terhadap CV muncul karena proses pendiriannya yang mudah dibandingkan dengan Perseroan Terbatas (PT), serta tidak adanya ketentuan modal minimum yang kaku. Namun, aspek legalitas pendirian CV telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait prosedur pendaftarannya (Khalimatus Sa'dia, 2019).

Secara historis dan normatif, regulasi terkait CV berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam Pasal 23 KUHD, secara jelas dinyatakan bahwa setiap pembentukan firma atau komanditer wajib terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berlokasi di daerah hukum di mana persekutuan itu berada. Di bawah sistem hukum KUHD ini, otoritas pendaftaran bersifat administratif yudisial dan berada di bawah lembaga peradilan. Tujuannya adalah untuk menginformasikan keberadaan persekutuan kepada pihak ketiga sebagai bentuk transparansi informasi publik (I Wayan Gede Eka Gunawan dan I Ketut Sudantra, 2021).

Lebih jauh, Pasal 28 KUHD mengharuskan agar pendaftaran tersebut diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia (BANI) sebagai upaya publikasi untuk melindungi pihak ketiga. Dalam kerangka KUHD yang telah ada sejak tahun 1847, tanggung jawab pendaftaran itu memiliki sifat administratif yudisial yang berada di bawah pengawasan lembaga peradilan (Pengadilan Negeri), dengan maksud untuk mengumumkan keberadaan persekutuan serta memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang berkepentingan. Sistem ini sudah diterapkan lebih dari 170 tahun dan dianggap telah memenuhi kepentingan hukum masyarakat pada waktu itu (Evelyn Theresia, 2022).

Namun, proses pendaftaran melalui Pengadilan Negeri dianggap memiliki kekurangan di zaman digital, termasuk tidak adanya konsolidasi data secara nasional serta variasi prosedur di setiap pengadilan, yang pada gilirannya menghambat kemudahan dalam berbisnis. Secara yuridis, sistem pendaftaran lama menunjukkan keterbatasan pada aspek transparansi dan sinkronisasi administratif. Tidak adanya basis data terpusat memicu terjadinya ketimpangan prosedural yang menghambat kepastian hukum. Proses yang bersifat manual dan dependen pada kapasitas administratif pengadilan lokal mengakibatkan tingginya hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi pelaku usaha. Fenomena ini tidak hanya memperumit validasi status hukum CV oleh publik, tetapi juga menjadi anomali dalam upaya menciptakan ekosistem investasi yang efisien dan kompetitif bagi sektor menengah ke bawah (Shane Edwin dan Mella Ismelina Farma Rahayu, 2024).

Sinkronisasi kebijakan melalui digitalisasi administrasi negara tercermin dalam penerbitan regulasi strategis yang bertujuan untuk mereformasi ekosistem bisnis nasional. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pemerintah memperkenalkan platform *Online Single Submission* (OSS) sebagai paradigma baru

dalam mekanisme perizinan terpadu. Inisiatif ini dirancang untuk menciptakan efisiensi prosedural yang menjamin kemudahan akses bagi pelaku usaha, sekaligus menyelaraskan standar pelayanan perizinan di tingkat pusat maupun daerah dalam satu sistem elektronik yang koheren. Melengkapi kerangka hukum perizinan, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sebagai pedoman teknis pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata. Regulasi ini secara spesifik menetapkan standar administratif baru yang wajib dipenuhi oleh para pelaku usaha dalam melegitimasi pendirian persekutuan mereka melalui kanal elektronik resmi pemerintah.

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut kemudian disempurnakan lagi melalui Permenkumham 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer. menandai titik balik transformasi fundamental dalam sistem pendaftaran CV di Indonesia. Kekuasaan pendaftaran yang dulunya berada di ranah yudikatif (Pengadilan Negeri) sekarang telah dipindahkan ke area eksekutif (Menteri Hukum dan HAM) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pemerintah melakukan simplifikasi pendaftaran CV dengan mengintegrasikan seluruh tahapan, mulai dari pemesanan nama hingga penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ke dalam kanal elektronik SABU. Secara doktrinal, pergeseran ini menegaskan bahwa SKT elektronik berfungsi sebagai instrumen konstitutif dalam pengakuan subjek hukum non-badan hukum. Hal ini menghapus praktik pendaftaran manual di Pengadilan Negeri dan menetapkan standar tunggal nasional bagi bukti sah berdirinya suatu persekutuan komanditer (Rahmadi Indra, 2020).

Sekalipun inisiatif digitalisasi dimaksudkan untuk memitigasi hambatan birokrasi, transisi kewenangan ini menyisakan problematika yuridis terkait antinomi norma. Secara dogmatis, terdapat kontradiksi antara ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mewajibkan registrasi pada Pengadilan Negeri dengan Permenkumham 25 tahun 2025 yang mengalihkan prosedur tersebut ke sistem elektronik. Merujuk pada asas *lex superior derogat legi inferiori* sebagaimana terefleksi dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, Permenkumham secara hierarkis tidak memiliki daya paksa untuk menganulir ketentuan undang-undang (KUHD). Akan tetapi, pada tataran empiris, peraturan menteri ini justru menjadi determinan utama dalam prosedur pendirian CV, sehingga memicu ambiguitas terhadap kepastian hukum nasional.

Kondisi tersebut mengonstruksi dualisme interpretasi yuridis di kalangan praktisi hukum, terutama Notaris sebagai aktor sentral dalam mekanisme pendaftaran persekutuan. Terdapat ambiguitas mendasar mencakup: (1) validitas absolut status hukum CV yang hanya teregistrasi melalui portal SABU tanpa adanya pendaftaran pada Pengadilan Negeri; (2) kedudukan legal entitas yang didirikan sebelum 1 Agustus 2018 dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban pencatatan ulang; (3) komparasi nilai pembuktian antara SKT elektronik dengan dokumen pendaftaran konvensional; serta (4) implikasi hukum bagi CV yang melampaui masa transisi 1 tahun tanpa melakukan penyesuaian data. Ketidakpastian ini tidak sekadar menjadi

wacana teoretis, melainkan berimplikasi langsung pada hambatan operasional dan aksesibilitas pembiayaan bagi persekutuan (Ayu Sridevina Fasha, 2025).

Ketentuan transisional dalam Pasal 23 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menetapkan tenggat waktu satu tahun sejak 1 Agustus 2018 bagi entitas persekutuan petahana untuk melakukan pencatatan pendaftaran ulang pada portal SABU. Meskipun regulasi ini memberikan insentif berupa pembebasan biaya PNPB dan proteksi terhadap nomenklatur usaha yang telah ada, instrumen hukum ini tidak mencantumkan sanksi koersif, baik administratif maupun pidana, bagi subjek hukum yang tidak mematuhi. Eksistensi kekosongan hukum (*legal vacuum*) tersebut menimbulkan ambiguitas mengenai legitimasi operasional dan status hukum CV pasca-masa transisi. Fenomena ini mengindikasikan adanya diskrepansi regulasi yang berdampak pada ketidakpastian perlindungan hukum bagi kreditor serta pihak ketiga dalam ekosistem bisnis (Hidayatus Sholehah, 2021).

Penelitian terdahulu secara kolektif menyoroti kelemahan struktural dalam pendaftaran CV pasca-pemberlakuan Permenkumham 17/2018. Sudarsa dan Parsa menekankan adanya tumpang tindih kewenangan yang membingungkan pelaku usaha, sedangkan Gunawan mengusulkan pengujian materiil di Mahkamah Agung sebagai jalan keluar atas ketidakselarasan dengan KUHD. Utami melengkapi argumen ini dengan merekomendasikan harmonisasi regulasi atau kodifikasi ulang undang-undang sebagai langkah esensial untuk mengeliminasi celah norma dan menjamin kepastian hukum bagi entitas bisnis di Indonesia.

Pergeseran mekanisme pendaftaran CV mencerminkan evolusi dari sistem yudikal-konservatif menuju paradigma eksekutif-digital yang lebih dinamis. Kendati demikian, lemahnya landasan harmonisasi pada hierarki peraturan yang lebih tinggi mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Situasi ini membawa konsekuensi multidimensional yang mencakup stabilitas legalitas subjek hukum, jaminan perlindungan bagi para pihak dalam perikatan, hingga tanggung jawab yuridis notaris. Secara makro, fenomena ini menuntut kajian mendalam mengenai integrasi sistem hukum nasional guna memastikan kepastian hukum yang utuh di tengah akselerasi transformasi digital pemerintah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini hadir sebagai respon akademik terhadap kebutuhan mendesak akan evaluasi yuridis atas pergeseran otoritas pendaftaran CV melalui portal SABU. Fokus utama studi ini adalah menganalisis dampak transisi tersebut terhadap sistem hukum nasional, sekaligus menawarkan solusi preventif bagi kementerian terkait, notaris, dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan ketidaksinkronan regulasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai penguatan literatur mengenai hukum administrasi digital, tetapi juga sebagai instrumen perbaikan tata kelola bagi badan peradilan dan instansi pemerintah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang (*legal research*), yang berfokus pada inventarisasi, sinkronisasi, dan analisis norma hukum positif terkait legalitas pendaftaran CV. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute*

Approach), dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada doktrin dan prinsip hukum serta teori badan usaha untuk membangun argumen terhadap status yuridis Surat Keterangan Terdaftar (SKT) elektronik. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi dan hierarki regulasi, terutama pertentangan norma antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai regulasi primer dengan Permenkumham Nomor 25 tahun 2025 sebagai regulasi pelaksana. Sementara itu, pendekatan historis Digunakan untuk melacak evolusi mekanisme pendaftaran CV di Indonesia, mulai dari pendaftaran manual di Pengadilan Negeri hingga transformasi digital melalui portal SABU, guna memahami rasio legis di balik perubahan kebijakan tersebut.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu: Bahan hukum primer Meliputi instrumen regulasi yang bersifat mengikat, di antaranya KUHD, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP No. 24 Tahun 2018 tentang OSS, dan Permenkumham No. 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer. Untuk memperkaya analisis, digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, seperti buku teks hukum dagang, jurnal ilmiah terdahulu, tesis, serta hasil simposium hukum terkait digitalisasi administrasi. Serta bahan hukum tersier mencakup bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Legis Pergeseran Kewenangan Pendaftaran CV dari Pengadilan Negeri ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Elektronik

Penelusuran ratio legis terhadap transformasi pendaftaran CV secara elektronik bertujuan untuk membedah legitimasi filosofis dari perubahan desain kelembagaan tersebut dalam merespons kebutuhan hukum kontemporer. Mengacu pada konsiderans Permenkumham 25/2025, kebijakan ini hadir sebagai instrumen pelaksana bagi keberlangsungan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang diatur dalam PP 24/2018. Pergeseran otoritas dari Pengadilan Negeri ke Kemenkumham dengan demikian merepresentasikan pergeseran paradigma, di mana pendaftaran badan usaha kini menjadi bagian dari ekosistem digital nasional. Transformasi ini melampaui aspek prosedural semata, karena menyentuh ranah tata kelola administrasi negara yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

Pendaftaran CV pada mulanya diatur melalui mekanisme pendaftaran akta di kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai amanat Pasal 23 KUHD, dengan orientasi utama pada transparansi data persekutuan bagi kepentingan publik (Asriva Cynthia Violeta, 2022). Dalam kerangka hukum dagang, pendaftaran dan pengumuman CV dipandang sebagai bentuk jaminan legalitas, sekalipun CV tidak menyandang status badan hukum. Sayangnya, sistem ini memiliki kelemahan berupa fragmentasi administratif dan kesulitan akses informasi akibat ketiadaan sinkronisasi data

antarwilayah. Hal ini menciptakan hambatan dalam verifikasi legalitas yang efisien, sehingga mendorong kebutuhan akan transformasi menuju sistem basis data tunggal yang lebih akuntabel dan mudah diakses secara nasional.

Transformasi digital dalam administrasi pemerintahan sebagaimana diamanatkan PP 24/2018 menuntut penghapusan sekat-sekat informasi yang timbul akibat pendaftaran CV yang tersebar di wilayah hukum Pengadilan Negeri (Humas, 2018). Kebutuhan akan *single source of truth* dalam arsitektur OSS mengharuskan adanya konsolidasi data pada tingkat nasional. Pergeseran kewenangan pendaftaran ke Kemenkumham merupakan langkah rasional untuk menyinkronkan data badan usaha non-badan hukum dengan sistem administrasi yang sudah mapan di Ditjen AHU. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi birokrasi, tetapi juga sebagai upaya menciptakan ekosistem bisnis yang lebih transparan dan kredibel melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Implementasi Permenkumham 25/2025 menegaskan pergeseran paradigma pendaftaran CV melalui 3 pilar utama: penggunaan portal SABU sebagai basis pengajuan, sistem digitalisasi nomenklatur persekutuan, dan penerbitan sertifikasi legalitas dalam format SKT elektronik. Perubahan locus kewenangan ini menyelaraskan administrasi badan usaha dengan logika efisiensi digital. Selain itu, konstruksi hukum dalam aturan ini memperkuat kedudukan notaris sebagai kanal tunggal dalam proses pendaftaran, di mana sistem SABU dirancang secara eksklusif untuk diakses melalui akun notaris. Peran ini mempertegas fungsi notaris bukan hanya sebagai pembuat akta, melainkan sebagai pilar utama (*gatekeeper*) yang memastikan kesesuaian data badan usaha dengan standar administrasi elektronik nasional.

Rasio legis pergeseran kewenangan ini dapat dipahami melalui 3 justifikasi strategis: efisiensi layanan, integritas data, dan konektivitas sistem. Efisiensi dicapai melalui penyederhanaan birokrasi yang mempermudah investor mengakses data autentik CV (Musa Lasakar, 2019). Sementara itu, integritas data diwujudkan melalui mekanisme reservasi nama terpusat pada SABU sebagai solusi atas kerentanan konflik identitas usaha pada masa lampau. Terakhir, konektivitas sistem memastikan bahwa data badan usaha yang terdaftar dapat secara otomatis terintegrasi dengan berbagai layanan perizinan nasional dalam kerangka OSS. Pilihan kebijakan ini secara teknis mengungguli sistem pendaftaran di Pengadilan Negeri yang cenderung tertutup dan sulit disinkronisasikan secara nasional, sehingga memperkuat kedudukan CV dalam ekosistem ekonomi digital.

Analisis terhadap rasio legis pergeseran kewenangan pendaftaran menunjukkan adanya gap antara modernisasi administrasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Keberlakuan ganda antara mandat pendaftaran di Pengadilan Negeri menurut KUHD dan sistem SABU menurut peraturan kementerian memicu persoalan kepastian hukum terkait validitas dokumen bagi pihak eksternal. Realitas ini memperlihatkan bahwa inovasi digital dalam administrasi negara seringkali melampaui kecepatan reformasi undang-undang sektoral. Meskipun pergeseran ini merupakan solusi pragmatis bagi efisiensi pelayanan publik, tantangan utama terletak pada kebutuhan harmonisasi vertikal

untuk memastikan bahwa prosedur administratif elektronik memiliki kedudukan hukum dan tidak bertentangan dengan hirarki hukum yang lebih tinggi.

Ketentuan peralihan dalam Permenkumham 25/2025 mewajibkan entitas CV yang terdaftar secara konvensional untuk melakukan registrasi ulang pada portal elektronik dalam tenggat waktu 1 tahun, dengan insentif berupa pembebasan PNPB serta proteksi atas identitas usaha. Pijakan rasional dari norma ini merefleksikan kebutuhan pemerintah untuk melakukan digitalisasi data secara komprehensif sembari meminimalisir risiko ekonomi bagi pelaku usaha. Dalam perspektif sosiologi hukum, pengaturan ini berfungsi sebagai jembatan sosiologis untuk mereduksi resistensi terhadap perubahan paradigma pendaftaran, sehingga transisi ke basis data terpadu dapat berjalan secara harmonis dan inklusif.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, diskursus mengenai peralihan yurisdiksi pendaftaran dari lembaga yudisial menuju otoritas eksekutif merupakan bentuk reorientasi locus kewenangan yang didasarkan pada hakikat fungsi organ. Secara teoretis, registrasi badan usaha diklasifikasikan sebagai tindakan administratif dan bukan merupakan representasi dari fungsi adjudikasi atau mengadili. Mengacu pada doktrin hukum administrasi, legitimasi tindakan pemerintahan tersebut bersumber dari atribusi, delegasi, maupun mandat. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi dalam portal SABU menuntut kepastian mengenai sumber kewenangan serta batasan ranah otoritas yang jelas guna mencegah terjadinya *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh penguasa) (Sri Nur Hari Susanto, 2020).

Dalam konteks ini, Permenkumham 25/2025 dikonstruksikan secara eksplisit sebagai *delegated regulation* yang bersumber dari mandat PP 24/2018. Dengan demikian, *ratio legis* yuridis dari peraturan menteri tersebut merupakan pengejawantahan dari kewajiban pelaksanaan norma yang secara hirarkis lebih tinggi. Hal ini bertujuan menjamin efektivitas operasional sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sehingga tercipta sinkronisasi antara regulasi pelaksana dengan arahan kebijakan makro yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun karena KUHD masih berlaku secara yuridis, peralihan otoritas pendaftaran melalui instrumen Permenkumham menyisakan persoalan fundamental terkait konsistensi hierarkis dan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Konsekuensi logis dari dualisme ini menuntut adanya agenda harmonisasi regulasi, baik melalui kodifikasi undang-undang baru maupun amandemen ketentuan publikasi dalam KUHD. Langkah tersebut esensial guna menjamin stabilitas kepastian hukum serta keberlanjutan indeks kemudahan berusaha dalam perspektif jangka panjang.

Peralihan otoritas pendaftaran CV ke sistem SABU pada hakikatnya merupakan strategi negara untuk menyelaraskan administrasi hukum badan usaha dengan tuntutan era ekonomi digital yang terintegrasi. Rasionalitas di balik kebijakan ini sangat dominan pada aspek tertib administrasi dan kemudahan berusaha. Namun, secara doktrinal, kebijakan ini masih menyisakan residu ketidakpastian selama harmonisasi vertikal dengan KUHD belum tuntas dilakukan. Penataan ulang kewenangan ini menuntut solusi legislatif yang definitif agar prosedur administratif pada kementerian memiliki daya ikat yang mutlak dan

terhindar dari klaim diskrepansi norma, demi menjamin perlindungan hukum bagi para pelaku usaha serta mitra transaksinya.

Kekuatan Pembuktian Akta Pendirian CV yang Terdaftar secara Elektronik dalam Sengketa Keperdataan

Pendaftaran CV dalam sistem SABU memberikan nilai tambah bagi kekuatan pembuktian akta pendiriannya dalam ranah litigasi perdata. Sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, dokumen ini mengusung kekuatan bukti yang mengikat dan memaksa bagi seluruh pihak terkait. Transformasi digital ini tidak mengubah esensi otentisitas akta, melainkan menyempurnakan aspek transparansi dan publisitas dalam lalu lintas hukum perdata. Keberadaan akta ini dalam basis data kementerian memastikan bahwa kebenaran materiil pendirian usaha dapat diverifikasi secara cepat dan akurat, sehingga memperkuat kepastian hukum bagi para stakeholder yang terlibat dalam interaksi bisnis modern (M. Yahya Harahap, 2016).

Transformasi pendaftaran CV ke dalam sistem SABU telah menggeser paradigma pembuktian dari berbasis kertas (*paper-based*) menuju bukti elektronik. Sesuai dengan ketentuan UU ITE, data pendaftaran dan SKT elektronik memiliki legitimasi sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, memperkaya khazanah bukti tertulis dalam sistem hukum acara Indonesia. Secara substantif, SKT elektronik menjamin kepastian hukum bagi mitra bisnis melalui penyediaan informasi otoritatif mengenai struktur persekutuan dan legalitas entitas. Inovasi ini memastikan bahwa prinsip publisitas tetap terjaga dalam standar yang lebih adaptif, di mana autentikasi data badan usaha tidak lagi terhambat oleh batasan fisik kepaniteraan pengadilan, melainkan didukung oleh sistem verifikasi digital yang lebih akurat.

Signifikansi pendaftaran elektronik dalam praktik peradilan terletak pada fungsinya sebagai penentu atribusi tanggung jawab hukum para sekutu dalam sengketa keperdataan. Melalui mekanisme SABU, negara memberikan jaminan bahwa data yang terdaftar adalah benar secara hukum, menciptakan landasan bagi hakim untuk menerapkan prinsip perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Jika terdapat pertentangan antara fakta internal persekutuan dengan data yang terpublikasi secara digital, maka bukti elektronik yang dijamin oleh sistem negara tersebut yang memiliki keunggulan pembuktian. Hal ini mempertegas bahwa digitalisasi pendaftaran bukan sekadar perubahan teknis, melainkan penguatan mekanisme pembuktian untuk mencegah terjadinya legal fraud dalam lalu lintas bisnis (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009).

Eksplorasi terhadap kepastian hukum materiil mengharuskan adanya analisis kritis mengenai interaksi antara sistem pembuktian digital dengan doktrin hukum perdata, terutama dalam dinamika mutasi, likuidasi, serta deregistrasi CV. Problematika yuridis muncul ketika terjadi diskoneksi temporal antara formalisasi akta notariil dengan sinkronisasi data pada portal SABU. Secara teoretis, arsitektur OSS menuntut pemutakhiran data secara real-time guna meniadakan ambiguitas informasi publik. Namun, dalam tataran empiris, sering ditemukan residu keterlambatan (*time-lag*) antara dokumen fisik dengan pendaftaran elektronik.

Dalam fase transisi tersebut, timbul ketegangan antara validitas akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata dengan asas perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Hakim cenderung menerapkan precedence terhadap data publik elektronik sebagai wujud supremasi informasi otoritatif negara, guna mencegah kerugian pihak ketiga akibat adanya perubahan internal persekutuan yang belum terdiseminasi secara publik (Sudikno Mertokusumo, 2006).

Transformasi digital dalam pendaftaran CV mengintroduksi tantangan baru bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian dokumen elektronik. Sesuai mandat Pasal 5 dan 6 UU ITE, output dari sistem SABU memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan dokumen tertulis konvensional. Namun, disparitas pemahaman yudisial sering kali menuntut hadirnya bukti fisik pendukung untuk memvalidasi data elektronik tersebut. Kekuatan pembuktian CV yang terdaftar secara digital pada akhirnya tidak hanya bersifat formal-prosedural, tetapi juga bersifat material-substansial yang bergantung pada transparansi operasional sistem SABU. Oleh karena itu, penguatan standar operasional prosedur dalam sistem AHU menjadi kunci utama agar data elektronik dapat diterima secara absolut sebagai sumber kebenaran dalam penyelesaian sengketa keperdataan modern (Bambang Waluyo, 2012).

Dengan demikian, kedudukan pendaftaran CV dalam SABU bukanlah sebagai pemberi status konstitutif badan hukum, melainkan sebagai fungsi pencatatan deklaratif atas akta notariil yang telah dibuat. Hal ini menyebabkan akta fisik tetap memiliki nilai sebagai bukti utama dalam sengketa internal untuk meninjau detail klausul kesepakatan para sekutu. Namun, dalam spektrum sengketa dengan pihak luar, SKT elektronik memiliki kekuatan sebagai prima facie evidence yang sangat determinan. Harmonisasi ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam administrasi hukum umum bertujuan untuk memperkuat aspek pembuktian tanpa mengabaikan nilai hukum materiil. Penyatuan kedua instrumen ini memberikan jaminan keamanan digital dan mempercepat efisiensi pembuktian di persidangan, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kokoh bagi semua pemangku kepentingan.

SIMPULAN

Secara komprehensif, rasio legis redistribusi otoritas pendaftaran CV dari lembaga peradilan ke yurisdiksi Kementerian Hukum dan HAM melalui portal SABU merepresentasikan manifestasi kehendak negara dalam mengonstruksi administrasi badan usaha yang tersentralisasi, terdigitalisasi, serta terinterkoneksi dengan ekosistem perizinan elektronik (*Online Single Submission*). Paradigma ini berorientasi pada peningkatan aksesibilitas data guna mendukung dinamika transaksional dan akselerasi investasi. Rasionalitas kebijakan ini bertumpu pada trias justifikasi: efisiensi birokrasi, integritas tata kelola data melalui reservasi nomenklatur terpusat guna memitigasi konflik identitas, serta sinergitas interkonektivitas layanan lintas sektoral. Kendati demikian, validitas operasional pergeseran ini tetap mensyaratkan adanya konsistensi vertikal terhadap norma primer (KUHD) melalui harmonisasi legislatif, guna mengeliminasi ambiguitas

rezim pendaftaran yang berpotensi mencederai kepastian hukum dalam relasi dengan pihak ketiga.

Kekuatan pembuktian CV dalam sistem SABU merupakan perpaduan antara formalitas akta notariil berdasarkan Pasal 1868 KUHPerduta dan aspek publisitas elektronik yang memberikan kepastian bagi pihak ketiga. Meskipun UU ITE telah mengamankan kesetaraan antara dokumen digital dan konvensional, sinkronisasi data secara real-time tetap menjadi isu krusial dalam praktik di lapangan. Dalam penyelesaian sengketa, penggunaan bukti ganda—yakni akta fisik dan rekaman digital menjadi standar prosedur yang paling efektif untuk membangun keyakinan hakim. Integrasi ini tidak hanya mempercepat proses pembuktian di persidangan, tetapi juga memperkuat pilar kepastian hukum materiil dalam ekosistem perdagangan modern yang menuntut transparansi dan integritas data secara absolut.

DAFTAR RUJUKAN

- Asriva Cynthia Violeta. (2022). Kedudukan Persekutuan Komanditer Dalam Kaitannya Denganperaturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata. *Semarang Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2755>
- Ayu Sridevina Fasha. (2025). Analisis Yuridis Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer Oleh Notaris Berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018. *Jurnal Pengabdian West Science*, 4(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jpws.v4i07.2373>
- Evelyn Theresia. (2022). Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Vennootschap (CV) Di Indonesia. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/fiat.v3i1.2133>
- Hidayatus Sholehah. (2021). Implmentasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata Di Kota Yogyakarta. *Officium Notarium*, 1(1).
- Humas. (2018). *Inilah PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Sekretariat Kabinet RI. <https://setkab.go.id/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik/>
- I Wayan Gede Eka Gunawan dan I Ketut Sudantra. (2021). Kepastian Hukum Tentang Pendaftaran Persekutuan Firma Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p13>
- Khalimatus Sa'dia. (2019). *Kewenangan Dan Prosedurpembuatan Kartutanda Pendudukelektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan Sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Pringsewu*. Universitas Lampung.
- Musa Lasakar. (2019). Keabsahan Permaturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan

- Firma, dan persekutuan perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 5(1).
- Rahmadi Indra, E. F. dan R. H. P. (2020). Kepastian Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesiamenurut Permenkumham No. 17 tahun 2018. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4553>.
- Shane Edwin dan Mella Ismelina Farma Rahayu. (2024). Implikasi Hukum Peralihan Pendaftaran Perseroan Komanditer Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2018. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.14939>.
- Sri Nur Hari Susanto. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3).
- Bambang Waluyo. (2012). *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Perdata Indonesia*. Sinar Grafika.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. (2009). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama.
- M. Yahya Harahap. (2016). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.